KARAKTERISTIK EKLEKTIK NEGARA HUKUM INDONESIA

Myaskur
Dosen Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id

Samsul Munir
Dosen Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: syanicha@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karakteristik negara hukum menampilkan watak eklektik yang bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia sebagaimana terefleksi dari semangat PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya semangat nomokrasi Islam yang bersumber dari sistem hukum Islam, semangat rechtsstaat bersumber dari sistem hukum eropa kontinental (civil law system), semangat rule of law bersumber dari sistem hukum anglo saxon (common law system), dan nilai-nilai perkembangan dinamis tatanan dunia global kontemporer. Nilai-nilai idealisme (keadilan) berdialek secara kreatif kritis dinamis dengan nilai-nilai materialisme (kesejahteraan) secara utuh dan menyeluruh menjelajahi praksis ketatanegaraan yang berkelanjutan mengarah pada watak konvergensi menuju satu titik koordinat keseimbangan dengan simbol, tanda, dan indeks negara hukum demokratis religius.

Kata-kata kunci: Demokratis, Eklektik, Negara Hukum, Religius, Sistem Hukum

Abstract

The Indonesian state is a state of law. After the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the characteristics of the state of the law show an eclectic character which is the best choice of various legal systems in the world as reflected in the spirit of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. sourced from the Islamic legal system, the spirit of rechtsstaat is derived from the system of continental European law (civil law system), the spirit of rule of law comes from the common law system, and the values of the dynamic development of the contemporary global worldorder. The values of idealism (justice) have a creative critical dynamic dialect with the values of materialism (welfare) as a whole and thoroughly exploring sustainable constitutional praxis which leads to a convergence character towards a single coordinate point of balance with symbols, signs, and indices of religious democratic law states.

Keywords: Democratic, Eclectic, Rule of Law, Religious, Legal System

A. Pendahuluan

Sistem hukum di berbagai negara dunia sejatinya merupakan keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di suatu wilayah negara yang membentuk satu-kesatuan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem hukum di dunia ini sangat beragam dengan segala karakteristik unik masing-masing yang lazimnya berkaitan erat dengan tradisi dan budaya hukum masyarakat setempat. Hukum hadir dan tidak mungkin berlaku dalam ruang hampa tanpa adanya interaksi antara berbagai manusia dalam lingkungan masyarakat sekaligus hukum tumbuh dan berkembang dalam rangka menata kehidupan masyarakat itu sendiri.

Budaya hukum suatu rakyat negara tertentu berbeda dengan negara lain. Perbedaaan dalam keunikan semuanya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosial, politik, ekonomi sesuai dengan keadaan negara tersebut. Perkembangan hukum suatu negara tertentu setidak-tidaknya memengaruhi keadaan hukum negara lain atau sebaliknya perkembangan hukum

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

negara tertentu mendapat pengaruh dari negara lain. Pertumbuhan dan perkembangan entitas hukum dalam suatu negara dapat terjadi secara suka rela tanpa ada unsur paksaan sebagaimana tergambarkan dalam hukum kebiasaan perdagangan (hukum bisnis) antar suatu rakyat negara bangsa tertentu sebagai sebuah kebutuhan sehari-hari.

Perkembangan hukum kadangkala dilakukan secara paksa melalui pencangkokan atau transplantasi hukum karena adanya kebutuhan mendesak dalam menjawab segera segala permasalahan yang tidak mungkin ditunda. Tentu saja kendala-kendala dimungkinkan terjadi akibat budaya penolakan atau resistensi perlawanan sebagai implikasi transplantasi hukum. Artinya transplantasi hukum bisa gagal dan berhasil dipengaruhi oleh berbagai faktor. Substansi, struktur, dan budaya hukum memengaruhi efektif dan efisiensi penerapan transplantasi hukum. Semangat hukum yang berupa energi hukum dalam watak warga masyarakat suatu negara tertentu jelas berbeda antara negara bangsa satu dengan negara bangsa lainnya.

Pembangunan hukum nasional dapat juga berjalan secara evolusi sebagai kebutuhan warga negara yang berinteraksi alamiah. Penerimaan nilai-nilai hukum baru tanpa paksaan yang menghubungkan semangat atau energi hukum antar warga negara suatu negara bekerja saling mengisi dan memenuhi. Pengaruh pergerakan perekonomian global dengan segala krisisnya memengaruhi perkembangan hukum nasional. Hukum menjadi kekuatan tertinggi yang ditaati segala warga negara sebagai perwujudan konsensus nasional seluruh warga negara dengan karakter bhinneka tunggal ika dengan segala kepelikan yang serba plural.

Kegagalan selama menerapkan negara hukum selama orde lama dan orde baru serta terjadinya krisis ekonomi Indonesia 1998 melahirkan semangat dan ide-ide memperbaiki pandangan dan praksis negara hukum bagi Indonesia di tengah tatanan dunia global kontemporer. Berangkat dari uraian tersebut di atas ditetapkanlah isu hukum: Apa karakteristik negara hukum Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945?

B. Metode Penelitian

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.[1] Studi perbandingan sistem hukum tidak mungkin melepaskan diri dari paradigma dan analisis sistem yang bersumber pada filsafat sistem. *A systems philosophical approach views the creation and functionality of nature and all its components in terms of a large holistic system that is composed of an infinite number of interacting, opened, hierarchical, and purposeful sub-systems.*[2] Asumsi dasar filsafat sistem memandang seluruh jagat raya dan beserta segenap isinya dalam kaitan sistem menyeluruh besar yang didalamnya antara sub-sistem saling berinteraksi, keterbukaan, hirarkhis, dan bertujuan. Teori sistem (epistemologi sistem) mendefinisikan bahwa

[1]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 173. *Cf.* Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, (London-Sydney: Cavendish Published Limited, 1999), 29-30
[2]Jasser Auda, *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, IIIT, London, 2007, 26.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

ada keterkaitan secara utuh (menyeluruh) antara alam mental dan alam dunia (empirik). *A system does not necessarily identify with existing things in the real world but is rather a 'way of organising our thoughts about the real world'.*[3] Tradisi analisis dekomposisional memiliki banyak kelemahan yang menjelaskan objek secara atomistik atau parsial, dengan logika tradisional, yang berperspektif statis.[4] Analisis sistem mengasumsikan entitas yang hendak diteliti sebagai sistem, yang didalamnya terdiri dari unit-unit, sub-sistem, saling berinteraksi dan berfungsi secara berkelanjutan didukung dengan pemahaman yang mendalam. Paradigma sistem memiliki enam fitur/tolok ukur sebagai pisau analisis: *pertama*, fitur kognitif (*cognition*); *kedua*, fitur kemenyeluruhan (*wholeness*); *ketiga*, fitur keterbukaan (*openness*); *keempat*, fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*); *kelima*, fitur multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*); *keenam*, fitur kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut saling menembus (*interpenetration/semipermeable*) berhubungan erat satu dengan lainnya sehingga membentuk keutuhan kerangka berpikir *'System Paradigm'* yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah (isu) yang dihadapi. *Efficient systems must maintain the features of goal orientation, openness, cooperation between sub systems, hierarchical structure, and balance between decomposition and integration.*[5]

C. Pembahasan

1. Karakteristik Sistem *Civil Law* dan Rechtsstaat

Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad XII, hukum yang berlaku di Inggris dan hukum yang berlaku di Eropa Kontinental terklasifikasi ke dalam sistem hukum yang sama, yaitu hukum Jerman.[6] Hukum tersebut bersifat feodal baik dari hukum materiel maupun hukum formalnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan, hukum Romawi sebagai hukum materiel dan hukum kanonik sebagai hukum acara mengubah kehidupan di Eropa Kontinental. Adapun di Inggris tidak mendapat pengaruh dan berlaku hukum Inggris. Sistem yang dianut beberapa negara Eropa Kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi inilah yang biasa disebut sebagai sistem hukum *civil law*. Hukum Romawi sendiri bersumber dari karya agung Kaisar Iustianus Corpus Iuris Civilis.

Untuk mendeskripsikan sistem *civil law* **Peter de Cruz** menuliskan pemikirannya:

> *Civil law, in one sense, refers to the entire system of law that currently applies to most Western European countries, Latin America, countries of the Near East, large parts of Africa, Indonesia and Japan. It is derived from ancient Roman law, and originated in Europe on the basis of the Roman jus civile – the private law that was applicable to the citizen, and between citizens, within the boundaries of a State in a domestic context. It was*

[3]*Ibid*, 31.
[4]*Ibid*, 32.
[5]*Ibid*, 34.
[6]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 223.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

> *also called the jus quiritum, as opposed to the jus gentium – the law applied internationally, that is, between States.*[7]

Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.[8] Untuk memahami konsep kodifikasi **Peter de Cruz** menyatakan:

> *In the civil law system, a code is an authoritative, comprehensive and systematic collection of general clauses and legal principles, divided into Book or Parts dealing in a logical fashion with the law relating thereto. Civil law codes are therefore regarded as the primary source of law to which all other sources are subordinate, and often the only source of law on a particular matter*.[9]

Karakteristik hakim tidak terikat preseden bahwa hakim memiliki keleluasaan besar untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu dengan berpegangan erat pada undang-undang yang dibuat parlemen. Peradilan inkuisitorial mendorong hakim selalu aktif dalam menemukan fakta yang lengkap dan cermat untuk menilai alat-alat bukti serta bertindak profesional, mandiri dan jujur dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara.

Perkembangan hukum Romawi yang menjalar itu lamanya sepuluh abad yang pada asalnya merupakan hukum primitif agraris dan kemudian dimulai dari kodifikasi undang-undang dua belas meja (*twaalf tefelen wet*) yang ditutup dengan kodifikasi Kaisar Iustinianus yang disebut *Corpus Iuris Civilis.* Selanjutnya melalui proses *receptie* di Eropa Barat, kodifikasi *Code Civil des Francais* di Perancis, kodifikasi *Burgerlijk Wetboek*, Belgia, Luxemburg dan Spanyol. Berikutnya berdasarkan asas konkordasi praktek kodifikasi di Belanda diresepsi dan diberlakukan pada wilayah jajahan *Nederlands Indie*. Setelah Indonesia merdeka dari jajahan Belanda semua ketentuan *Code de Civil* masih diberlakukan dengan berlandaskan pada Aturan Peralihan Pasal I UUD NRI Tahun 1945 Perubahan IV 10 Agustus 2002 dinyatakan, "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*".

Dalam konteks ketatanegaraan sistem *civil law* melahirkan konsep negara hukum *rechtsstaat* dengan karakteristik :

a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya

[7]Peter de Cruz, *Comparative Law In A Changing World*, (New York: Routledge-Cavendish, 2007), 45.
[8]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar*...,244.
[9]Peter de Cruz, *Comparative*...,48.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).[10]

Seiring perkembangan zaman konsep *rechtsstaat* berevolusi menjadi dua model dengan karakteristik sebagai berikut:[11]

	Liberaal Democratische Rechtsstaat	Sociale Rechtsstaat
Konsep kebebasan dan persamaan	Formal yuridis	Kebebasan dan persamaan riil dalam masyarakat
Hak-hak asasi manusia	Hak-hak klasik	Hak-hak klasik dan hak-hak sosial
Kekuasaan	Primer adalah legitimasi kekuasaan politik	Kekuasaan ekonomi dan hubungannya dengan kekuasaan politik
Wet	Ratio scripta	Alat hukum untuk mewujudkan kebijaksanaan (beleid)
Kepentingan umum	Kepentingan negara atau kepentingan borjuis	Kepentingan seluruh rakyat (demokratis)

2. Karakteristik Sistem *Anglo Saxon* dan *Rule of Law*

Sistem *common law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, dianutnya doktrin *stare decisis*, dan adanya *adversary system* dalam proses peradilan.[12] Sistem *common law* dianut oleh Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum *Anglo Saxon* campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum *Anglo Saxon*, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Doktrin *stare decisis et quieta non movere* (putusan yang tetap dan tidak diganggu gugat) atau di Indonesia dikenal dengan doktrin preseden, yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh

[10]Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 76.
[11]*Ibid.*, 80.

[12]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar*...,250-251.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

pendahulunya untuk kasus serupa.[13] Makna *adversary system*, pihak-pihak yang berperkara bertindak aktif dan saling berargumentasi berdasarkan alat bukti masing-masing, juri yang berwenang membuat pertimbangan fakta dalam memutus perkara siapa yang menang dan siapa yang kalah, hakim hanya membuat pertimbangan hukum dan menerima putusan juri tersebut.

Albert Venn Dicey (4 February 1835-7 April 1922) seorang teoretikus negara hukum dengan latar belakang budaya pengetahuan *common law system* mendefinisikan *the rule of law* sebagai berikut:

> *That "rule of law," then, which forms a fundamental principle of the constitution, has three meanings, or may be regarded from three different points of view.*
>
> *It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of* ***regular law*** *as opposed to the influance of* ***arbitrary power****, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide* ***discretionary authority*** *on the part of the government. Englishmen are ruled by the law, and by the law alone; a man may with us be punished for a breach of law, but he can be punished for nothing else.*
>
> *It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to* ***the ordinary law of the land*** *administered by* ***the ordinary law courts****; the "rule of law" in this sense excludes the idea of any exemption of officials or others from the duty of obedience to the law which governs other citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals; there can be with us nothing really corresponding to the "administrative law" (droit administratif) or the "administrative tribunals" (tribunaux administratifs) of France. The notion which lies at the bottom of the "administrative law" known to foreign countries is, that affairs or disputes in which the government or its servants are concerned are beyond the sphere of the civil courts and must be dealt with by special and more or less official bodies. This idea is utterly unknown to the law of England, and indeed is fundamentally inconsistent with our traditions and customs.*
>
> *The "rule of law," lastly, may be used as a formula for expressing the fact that with us* ***the law of the constitution****, the rules which in foreign countries naturally form part of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the courts; that, in short, the principles of private law have with us been by the action of the courts and Parliament so extended as to determine the position of the Crown and of its servants; thus the constitution is the result of the ordinary law of the land.*[14]

Berdasarkan konsep tersebut di atas karakteristik *rule of law* dalam konstitusi wajib memuat prinsip-prinsip fundamental: (1) supremasi hukum; (3) persamaan di hadapan

[13]*Ibid*., 297.

[14]Albert Venn Dicey, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, (London: The Macmillan Press Limited, 1979), 202-203.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

hukum; (3) perlindungan hak-hak individu. Konsep *rule of law* berkembang pesat seiring dengan perkembangan tatanan dunia global kontemporer sebagaimana tolok ukur yang dibuat data *measuring indicator of rule of law, the world justice project* 2018 dalam mengontrol praksis negara hukum di seluruh dunia:[15]

a. Pembatasan kekuasaan (*constraints on government powers*);
b. Perlindungan hak asasi manusia (*fundamental rights*);
c. Tidak ada kejahatan korupsi (*absence of corruption*);
d. Pemerintahan yang terbuka (*open government*);
e. Ketertiban dan keamanan (*order and security*);
f. Efektivitas dan keteraturan penegakan hukum (*regulatory enforcement*);
g. Kesamaan akses untuk peradilan sipil (*civil justice*);
h. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice*).

3. Karakteristik Sistem Hukum Islam dan Nomokrasi Islam

Secara etimologi nomokrasi berasal dari bahasa *Greek*, kata *nomos* berarti hukum (*law*) dan kata *cracy* berarti pemerintahan. Nomokrasi berarti pemerintahan berdasarkan hukum, hukum menjadi sumber tertinggi dalam pemerintahan (*government in accordance with a system of law*). Kata Islam bersumber dari wahyu Al-Quran. Kata Islam dari bahasa Arab, *salima-salaamun (damai)-islaamun (kedamaian)-istislaamun (pembawa kedamaian)-tasliimun (ketundukan, kepasrahan, dan ketenangan).* Konsep Islam itu sendiri mengisyaratkan jalan tengah atau moderat (*tawassuth*).

Sifat dan hakikat hukum Islam yang komprehensif memuat juga aspek hukum ketatanegaraan yang umumnya disebut *al-ahkam al-sultaniya.* Ibnu Khaldun mengklasifikasi suatu tipologi negara dengan tolok ukur kekuasaan, keadaan alamiah dan keadaan beradab. Dalam keadaan beradablah manusia memiliki gagasan atau ide negara hukum. Ibnu Khaldun berpemikiran dalam keadaan *mulk siyasi* ada dua bentuk negara hukum, yaitu (1) *siyasah diniyah*, yang diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam; dan (2) *siyasah 'aqliyah* diterjemahkan sebagai negara sekuler. Konsep nomokrasi Islam cenderung memadukan paradigma hati nurani dan akal budi serta wahyu dalam mengembangkan kehidupan bernegara hukum, sebaliknya negara sekuler cenderung mengedepankan akal budi atau rasionalitas belaka dengan meminggirkan konsep wahyu sebagai sumber pengetahuan dalam berkehidupan negara hukum.

[15]Juan Carlos Botero, et. al., *World Justice Project, Rule of Law Index 2017-2018,* (Washington DC: WJP, 2018), 36-43, *...featuring primary data, the WJP Rule of Law Index measures countries' rule of law performance across eight factors: constraints on government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice, and criminal justice.*

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Muhammad Tahir Azhari[16] setelah menelaah dengan saksama konsep negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah berkesimpulan dan mendefinisikan konsep negara hukum sebagai nomokrasi Islam (*rule of Islamic law*) dengan fitur-fitur:

(1). Prinsip kekuasaan sebagai amanah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا٥٨

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever Hearing and Seeing.[QS. An-Nisa (4): 58].

Ayat tersebut mengandung dua nilai hukum, yaitu manusia diwajibkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Konsep amanat sepadan dengan konsep amanat, titipan, pesan. Dalam konteks ketatanegaraan amanah dipahami sebagai pemberian wewenang atau mandat yang berasal dari Allah SWT. Rumusan kekuasaan menurut nomokrasi Islam adalah:

Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah SWT yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

(2). Prinsip musyawarah (musyawarat)

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ٣٨

[16]Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 85-86.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,

And those who have responded to their lord and established prayer and whose affair is (determined by) consultation among themselves, and from what We have provided them, they spend).[QS. Ash-Shuraa (42): 38].

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ١٥٩

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

So by mercy from Allah, (O Muhammad), you were lenient with them. And if you had been rude (in speech) and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah . Indeed, Allah loves those who rely (upon Him).[QS. Ali-'Imran (3): 159].

Ayat tersebut menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dan membuat kebijakan publik Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan sarana musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama para sahabat. Bahkan musyawarah merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan segala isu dan kebijakan publik atau bersifat ketatanegaraan. Musyawarah hanya dilakukan untuk hal-hal yang mengandung kebaikan atau kebajikan dan tidak boleh dilakukan untuk maksud keburukan umat atau publik.

(3). **Prinsip keadilan**

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves or parents and relatives. Whether one is rich or poor, Allah is more worthy of both. So follow not (personal) inclination, lest you not be just. And if you distort (your testimony) or refuse (to give it), then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted. [QS. An-Nisa (4): 135].

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ٨

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness. And fear Allah ; indeed, Allah is Acquainted with what you do. [QS. Al-Maidah (5): 8].

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Indeed, Allah orders justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded. [QS. An-Nahl (16): 90].

Kewajiban menegakkan keadilan bagi semua orang yang beriman, menjadi saksi karena Allah SWT dengan sejujur-jujurnya dan adil, manusia dilarang menuruti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.

(4). Prinsip persamaan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted. [QS. Al-Hujurat (49): 13].

(5). Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia

۞وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ٧٠

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

And We have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of the good things and preferred them over much of what We have created, with [definite] preference. [QS. Al-Isra (17): 70].

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا ٣٣

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

And do not kill the soul which Allah has forbidden, except by right. And whoever is killed unjustly - We have given his heir authority, but let him not exceed limits in (the matter of) taking life. Indeed, he has been supported (by the law). [QS. Al-Isra (17): 33].

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption (done) in the land - it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one - it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, (even) after that, throughout the land, were transgressors. [QS. Al-Maidah (5): 32].

Ayat tersebut menegaskan bahwa larangan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang benar dan hukum pidana (qishas) wajib ditegakkan dengan hati-hati dilandasi kebenaran. Hak hidup benar-benar dijamin dan dilindungi oleh hukum Islam. Hak untuk mati adalah kewenangan Allah SWT, karena itu seseorang wajib menjaga kehidupan secara damai dan tertib. Ada enam hak-hak dasar manusia yang perlu dipahami dan dihayati secara saksama dengan nalar sistem dalam konteks kekinian.

No.	**Pergeseran Pemikiran Maqasid**	
	Konsep Maqasid Klasik[17]	**Konsep MaqasidKontemporer**[18]
1.	Perlindungan agama (*hifz al-din*)	Kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer
2.	Perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*)	Pelestarian harga diri manusia, menjaga hak-hak asasi manusia, deklarasi islami hak-hak asasi manusia yang menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia
3.	Perlindungan harta (*hifz al-mal*)	Pengembangan ekonomi, menekan jurang antar kelas
4.	Perlindungan akal (*hifz al-'aql*)	Pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut-ikutan, menghindari imigrasi ahli ke luar negeri
5.	Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*)	Pelestarian keturunan, kepedulian pada keluarga, sistem sosial islami madani
6.	Perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*)	Pelestarian harga diri manusia, menjaga hak-hak asasi manusia, deklarasi islami hak-hak asasi manusia yang menambah dimensi-dimensi

[17] Jasser Auda, *Op. Cit.*, 3.
[18] Jasser Auda, *Op. Cit.*, 248-249.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

		positif baru pada hak-hak asasi manusia

(6). Prinsip peradilan bebas

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا٥٨

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever Hearing and Seeing. [QS. An-Nisa (4): 58].

(7). Prinsip perdamaian

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ٢٠٨

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam perdamaian (Islam) secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.

O you who have believed, enter into Islam completely (and perfectly) and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. [QS. Al-Baqarah (2):208].

Nomokrasi Islam wajib ditegakkan dengan asas perdamaian bukan dengan peperangan atau permusuhan. Hubungan antara warga negara dan negara dilandasi dengan asas perdamaian, bahkan dalam konteks hubungan antara negara satu dengan negara lainnya. Peperangan merupakan sarana membela diri dan bukan untuk melakukan pembalasan.

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ١٩٤

Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

(Fighting in) the sacred month is for (aggression committed in) the sacred month, and for (all) violations is legal retribution. So whoever has assaulted you, then assault him in the same way that he has assaulted you. And fear Allah and know that Allah is with those who fear Him. [QS. Al-Baqarah (2):194].

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ١٩٠

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Fight in the way of Allah those who fight you but do not transgress. Indeed. Allah does not like transgressors. [QS. Al-Baqarah (2):190].

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ٣٩

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesung-guhnya mereka dizhalimi. Dan sung-guh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu.

Permission (to fight) has been given to those who are being fought, because they were wronged. And indeed, Allah is competent to give them victory. [QS. Al-Hajj(22):39].

۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ٦١

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ٦٢

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

And if they incline to peace, then incline to it [also] and rely upon Allah . Indeed, it is He who is the Hearing, the Knowing.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin.

But if they intend to deceive you - then sufficient for you is Allah . It is He who supported you with His help and with the believers. [QS. Al-Anfal (8):61-62].

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ١١٠

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

You are the best nation produced [as an example] for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah . If only the People of the Scripture had believed, it would have been better for them. Among them are believers, but most of them are defiantly disobedient. [QS. Ali-'Imran (3):110].

(8). Prinsip kesejahteraan

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ٤٣

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

And establish prayer and give zakah and bow with those who bow (in worship and obedience). [QS. Al-Baqarah (2):43].

Asas ini untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga negara. Konsep zakat sepadan dengan pajak dalam menghimpun dan memeratakan kekayaan serta menghindari keterpusatan pengelolaan ekonomi. Kata zakat setidak-tidaknya diulang-ulang dalam berbagai ayat sebanyak 82 kali. Begitu pentingnya konsep dan aplikasi zakat dalam membangun ekonomi rakyat. Kebutuhan materiel dan spiritual wajib dipenuhi negara dan memastikan tidak ada kemiskinan baik secara struktural dan kultural.

(9). Prinsip ketaatan rakyat

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا٥٩

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the Last Day. That is the best [way] and best in result. [QS. An-Nisa (4):59].

Segala warga negara wajib mentaati Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW, pengelola dan pengurus kekuasaan negara yang dipilih oleh warga negara sendiri dengan musyawarah. Ulil amri ini dimaknai siapapun baik perseorangan subjek hukum (pimpinan) dan subjek badan hukum (lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, dan segala organ negara turunannya) wajib ditaati oleh segala warga negara.

Moh. Mahfud MD mendefinisikan negara hukum setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945 cenderung mengarah pada titik sempurna keseimbangan (perfect balance point) dengan fitur atau karakter:[19]

a. keseimbangan dan harmonisasi nilai kepentingan antara individualisme dan kolektivisme;
b. keseimbangan dan harmonisasi nilai konsepsi negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law*;
c. keseimbangan dan harmonisasi nilai antara hukum sebagai alat pembangunan dan hukum sebagai cerminan budaya masyarakat;
d. keseimbangan dan harmonisasi negara dan agama sebagai negara kebangsaan yang religius (*religious nation state*).

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), sesuatu yang merefleksikan negara hukum yang berkarakteristik sistem eropa kontinental (*civil law system*) sebagai akibat historis jajahan negara Belanda. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 akibat semangat gerakan era reformasi, negara Indonesia cenderung memilih konsep kunci (*main concepts, key words*) "negara hukum" dengan menghilangkan istilah *rechtsstaat* dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantik dan paradigmatik. Istilah *rechtstaat* lebih menekankan pada pentingnya "hukum tertulis (*civil law*)" dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal, artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtstaat* hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya "hukum

[19]Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 23-30.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

tak tertulis" (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata, artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika UU itu dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Bahkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tertulis kalimat, ...*Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur*, ... dan dalam setiap putusan lembaga yudisial selalu diawali dengan kalimat, ...*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*..., artinya semangat dan nilai-nilai nomokrasi Islam yang bersumber dari sistem hukum Islam menjadi landasan utama dari paling utama dalam berontologi, berepistemologi, dan beraksiologi negara hukum Indonesia.

b. Inilah pilihan negara hukum Indonesia yang berwatak eklektik dengan memilih yang terbaik dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia sebagaimana terefleksi dari semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya semangat nomokrasi Islam yang bersumber dari sistem hukum Islam, semangat *rechtsstaat* bersumber dari sistem hukum eropa kontinental (*civil law system*), semangat *rule of law* bersumber dari sistem hukum *anglo saxon* (*common law system*), dan nilai-nilai perkembangan dinamis tatanan dunia global kontemporer. Nilai-nilai idealisme (keadilan) berdialek secara kreatif kritis dinamis membumi dengan nilai-nilai materialisme (kesejahteraan) secara utuh dan menyeluruh menjelajahi praksis ketatanegaraan yang berkelanjutan mengarah pada watak konvergensi menuju satu titik koordinat dengan simbol, tanda, dan indeks Negara Hukum Indonesia.

2. Saran

a. Mengutamakan perlindungan hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum Indonesia secara seimbang, serasi, dan selaras menuju keterbukaan berdialek dengan berbagai sistem hukum yang sangat beranekaragam (*pluralism*) dengan segala kepelikan sistem hukumnya sesuai dengan masing-masing tradisi dan budaya hukum negara bangsa tertentu dalam menjawab segala perkembangan dunia global kontemporer.

b. Mengutamakan penuangan secara berurutan dan konsisten nilai-nilai dan asas-asas keadilan yang digali dan dipahami secara utuh dan menyeluruh dari wahyu (Al-Qura'an) sebagai sains yang integrasi (akal budi dan hati nurani) dalam pembentukan aturan hukum sebagai pengejawantahan nomokrasi Islam, disamping merumuskan nilai kemanfaatan dan kepastian dalam bentuk perundang-undangan dan regulasi yang agung baik dari unsur dogmatis, teori, dan filosofisnya.

Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020: 2503-1457

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Auda, Jasser. *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London, IIIT, 2007.

Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Juan Carlos Botero, et. al., *World Justice Project, Rule of Law Index 2017-2018*, Washington DC, WJP, 2018.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney, Cavendish Published Limited, 1999.

Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Kelima, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.

Venn Dicey, Albert. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, London,The Macmillan Press Limited, 1979.

Konstitusi, Legislasi, dan Regulasi

UUD NRI Tahun 1945